

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang telah masuk era globalisasi sejak lama. Potensi Indonesia dalam pembangunan ekonominya dikenal sebagai sesuatu yang diperhitungkan dalam skala global, karena banyak keunggulan yang dimiliki. Keunggulan tersebut bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang, yaitu di antara lainnya sebagai negara yang mempunyai kelimpahan sumber daya alam, populasi termasuk konsumen yang cukup tinggi dan aspek sosial seperti identitas politik, budaya dan hukum.¹

Meskipun Indonesia telah mengalami puncak dan gejolak-gejolak politik, keunggulan dan potensi tersebut kemudian disadari oleh pemerintah Indonesia dan warganya seiring berjalannya waktu, maka perkembangan dan pergantian zaman berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi saat zaman gejolak-gejolak politik sebelumnya. Pemerintah dan masyarakat Indonesia mulai sadar bahwa keunggulan tersebut tidak akan diwujudkan potensinya jika sumber daya manusianya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola secara maksimal terhadap keunggulan-keunggulan tersebut. Oleh karena itu,

¹ Harid Zakariya, et. al., "Pengaruh Hukum dan Politik terhadap Perkembangan Investasi Asing di Indonesia", *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 10, Nomor 02, Agustus 2016 – Januari 2017 (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik, 2010) hlm. 70

dibutuhkannya sumber pendanaan dan pengetahuan maupun itu dari dalam negeri atau asing.²

Praktik berbisnis dengan pelaku usaha asing sangat penting, karena investasi mereka baik dalam bentuk dana maupun transfer ilmu memberikan kontribusi yang besar melalui peningkatan (*upliftment*) sumber daya manusia terhadap pengelolaan infrastruktur, dan pada akhirnya kontribusi kepada pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.³ Maka, bisa dilihat betapa pentingnya untuk berlaku usaha dengan pihak asing, karena secara singkat, mereka juga mempunyai banyak keunggulan mereka tersendiri, yang dimana negara Indonesia kekurangan, dan betapa pentingnya negara Indonesia sebagai negara untuk maju dalam perkembangan ekonominya.

Tabel 1.1
Perkembangan Proyek PMA Indonesia

Jumlah Proyek							
Tahun	Amerika	Eropa	Asia	Australia	Afrika	Gabungan Negara	Jumlah
2000	71	222	874	86	26	245	1,524
2001	44	200	818	48	31	192	1,333
2002	42	168	678	45	30	178	1,141
2003	34	150	603	34	20	183	1,024
2004	33	200	681	44	20	212	1,190
2005	49	171	472	36	12	168	908
2006	42	144	463	23	15	180	867
2007	38	162	555	27	15	185	982
2008	50	159	688	36	10	195	1,138
2009	33	172	717	29	14	256	1,221
2010	234	456	1,628	104	45	609	3,076

² *Ibid.*, hlm. 71


³ *Ibid.*

2011	302	538	2,311	142	57	992	4,342
2012	345	520	2,364	144	42	1,164	4,579
2013	632	1,003	4,992	310	86	2,589	9,612
2014	493	896	4,944	263	83	2,206	8,885
2015	913	1,604	10,516	502	161	4,042	17,738
2016	2,364	3,136	18,364	978	479	0	25,321
2017	2,055	3,498	19,305	922	477	0	26,257
2018	1,671	3,346	15,877	779	299	0	21,972
2019	2,556	5,286	20,869	1,247	396	0	30,354
2020	3,590	9,275	41,310	1,908	643	0	56,726

Sumber: Badan Pusat Statistik


Berdasarkan tabel di atas, informasi tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk grafik di bawah:

Gambar 1.1
Grafik Pergerakan Proyek PMA



Bisa dilihat dari Grafik dan Tabel 1, dimana Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam jumlah proyek dengan pelaku usaha pihak asing semenjak tahun 2000 sampai 2020. Yang pada awal 2000 hanya 1524 jumlah proyek berkembang pesat sampai 56726 pada tahun 2020. Yakni kenaikan tersebut seperti yang kita lihat, tingkat peningkatannya sangat pesat, dengan kenaikan sebesar 3600%.⁴

Gambar 1.2
Grafik Pergerakan Investasi PMA Antar Benua



⁴ Badan Pusat Statistik, “Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Negara (Juta US\$), 2001-2003.” *Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1843/7/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-negara.html> diakses pada 21 Mei 2022

Bisa dilihat dari Grafik dan Tabel 2 bahwa telah terealisasikan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing dari tahun 2000 sampai 2020 mengalami kenaikan tingkat sebesar 85% dari tahun 2000.⁵

Penanaman modal asing itu sangat penting karena penanaman modal dalam negeri saja tidak akan cukup untuk percepatan pembangunan ekonomi dan daya saing negara Indonesia yang lebih baik. Indonesia harus bersaing dengan negara tetangga dan negara berkembang lainnya, mengundang lebih banyak PMA ke negara tersebut. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia harus mereformasi hukum-hukumnya terkait ekonomi dan investasi, seperti perjanjian internasional, untuk memfasilitasi pertumbuhan PMA di negara ini. Ditambah lagi, Indonesia harus melengkapi dan menyelenggarakan hukum yang dapat menjamin bahwa hasil akhir dari setiap investasi asing akan mencapai kesejahteraan rakyatnya yang lebih baik.⁶

Penting untuk diingat bahwa kedua belah pihak pelaku usaha harus membuat kesepakatan dalam perjanjian dengan satu sama lain, demi keuntungan bersama, yang membantu perkembangan dan perubahan ekonomi mereka sendiri di masa depan. Karena, perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Perjanjian bisa dibilang merupakan sebuah jembatan antara kedua pihak, dimana akan menjadi suatu alat yang bertujuan untuk merealisasikan atau

⁵ *Ibid.*

⁶ Sanusi Bintang, Mujibussalim, dan T. Hafliyah, "Choice of Law, Forum, and Language in International Investment Contracts of Aceh, Indonesia" *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 413 (Amsterdam: Atlantis Press SARL, 2020)., hlm. 162

mewujudkan kepentingan kedua pihak dengan satu sama lainnya, dimana pada akhirnya akan tercapai perlindungan dan keadilan.⁷

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (seterusnya: Kitab Undang-undang Hukum Perdata), perjanjian adalah:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Patrick S. Atiyah, sebuah perjanjian memenuhi dan memiliki tiga tujuan mendasar (*fundamental purpose*), yaitu:⁸

1. Untuk menegakkan janji dan untuk melindungi harapan wajar yang timbul darinya;
2. Mencegah pengayaan (pengayaan/mengunggulkan) diri sendiri dengan melaksanakan janji secara zalim dan tidak adil;
3. Mencegah segala bentuk kerugian yang akan dialami oleh kedua pihak

Maka, sangat penting bagi kedua belah pihak untuk menjunjung tinggi kesepakatan dan janji mereka dalam melaksanakan perjanjian mereka, karena perjanjian itu sendiri bertujuan untuk saling melindungi, baik dari satu sama lain maupun dari tindakan melawan hukum yang tidak diinginkan dan terabaikan oleh kedua pihak.⁹

Ketika para pihak mengadakan suatu perjanjian, maka perjanjian itu sendiri disertai dengan asas-asas yang kemudian berlaku secara otomatis terhadap kedua belah pihak. Asas-asas hukum perjanjian tersebut adalah landasan bagi sebuah hukum, dimana hukum tersebut pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas

⁷ Niru Arita Sinaga, “Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Binamulia Hukum*, Volume 7, Nomor 2 (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2018)., hlm. 114

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 108

yang terkait.¹⁰ Asas-asas hukum perjanjian adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai pedoman untuk saat penerapan hukum tertentu, dimana asas tersebut akan menetapkan peraturan tersebut.¹¹

Di dalam hukum Indonesia, hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*), yang berarti kebebasan kehendak diberikan oleh hukum kepada kedua pihak yang akan mengadakan perjanjian, asalkan tidak melawan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.¹² Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa sebuah perjanjian dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹³

- 1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3 Suatu hal tertentu;
- 4 Suatu sebab yang halal”

Jika sebuah perjanjian telah memenuhi empat syarat tersebut, maka perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan penerapan *open system* tersebut, lahirlah apa yang disebut sebagai asas kebebasan berkontrak, dimana asas tersebut pada dasarnya memberikan kebebasan kepada para pihak yang akan mengadakan perjanjian untuk menentukan substansi dan isi perjanjian, kembali kepada apa yang dikecualikan dalam *open*

¹⁰ Niru Arita Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 115

¹¹ *Ibid.*, hlm. 112

¹² Kartika Dengah, “Eksistensi Serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka Pada Hukum Perikatan”, *Lex Privatum*, Volume 3, Nomor 4, Oktober 2015, (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015), hlm. 143

¹³ R. M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku” *Jurnal Hukum*, Volume 17, Nomor 4, Oktober 2010 hlm. 651 – 667, (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, 2010), hlm. 654

system. Oleh sebab itu, setiap pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian dengan bebas untuk menentukan segala isi perjanjian sejauh asas kebebasan berkontrak mengizinkan.¹⁴

Namun, perjanjian yang dimaksud bukanlah bisa dibilang sebagai perjanjian internasional murni. Sebagai perjanjian internasional, harus bersifat lintas batas atau internasional. Ini berarti para pihak atau transaksi yang terlibat lebih dari satu negara, dan karenanya, lebih dari satu hukum dapat berlaku untuk perjanjian internasional. Para pihak dalam perjanjian internasional dapat berupa warga negara atau perusahaan atau badan hukum dengan perbedaan Kota madya atau domisili. Transaksi tersebut maka dapat dilakukan di negara lain dari pihak yang terlibat.¹⁵

Akibat asas kebebasan berkontrak tersebut, setiap pihak, maupun antara pelaku usaha asing dengan pelaku usaha domestik, bebas untuk memasukkan kehendak-kehendaknya ke dalam sebuah perjanjian, termasuk bahasa yang akan dipilih keduanya untuk dipakai dalam perjanjian tersebut. Walaupun dalam derajat yang berbeda, aturan dan penerapan wajib tentang pilihan hukum, forum, dan bahasa diperlukan dalam perjanjian internasional. Ini dikarenakan sebuah perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan oleh seorang anggota dari masyarakat bangsa-bangsa yang berbeda, dan di dalam kasus ini salah satunya adalah Indonesia.¹⁶

¹⁴ Kartika Dengah, *Op.cit.*, hlm. 146

¹⁵ Sanusi Bintang, et al., *Op.cit.*, hlm. 163

¹⁶ Gede Mahendra Wija Atmaja, Nyoman Mas Aryani, nak Agung Sri Utari, dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam Hubungannya dengan Hukum Nasional", *Jurnal Megister Hukum*, Volume 7, Nomor 3 (Denpasar: Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2018), hlm. 331

Secara umum, penerapan pilihan hukum, forum dan bahasa bisa dilacak dari asas kebebasan berkontrak, namun di dalam kasus ini, negara Indonesia pada tahun 2009 menerapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, dimana di dalam undang-undang tersebut telah ditetapkan bahwa pemakaian Bahasa Indonesia di dalam perjanjian bentuk apa pun untuk menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan berbunyi sebagai berikut:

“(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”

“(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.”

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti menganuti doktrin *rule of law* atau *rechstaats*, yang dimana telah diwariskan dan diadopsi dari Belanda,¹⁷ yang berarti bahwa secara prinsip hukum yang berkuasa dan tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum berarti semua harus dilandasi dan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, berdasarkan kedaulatan hukum.¹⁸ Oleh karena itu, kembali kepada asas kebebasan berkontrak, walaupun asas tersebut memungkinkan masing-masing pihak untuk menghendaki apa pun dalam perjanjiannya, ada batasan-batasannya, salah satunya berupa melawan hukum, dalam hal ini dengan adanya Pasal 31

¹⁷ Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya”, *Yustisia Edisi 90*, Volume 3, Nomor 3, September - Desember 2014 (Bekasi: Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti, 2014), hlm. 139

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 137

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, yang bersifat sebagai menetapkan fungsi Bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional.¹⁹

Maka, semua perjanjian yang bersifat internasional harus dalam bentuk dan berbahasa Indonesia. Ini dikarenakan Bahasa Indonesia adalah sebagai bentuk dari satu-kesatuan negara Indonesia, yang dimana ribuan pulau dengan berbeda bahasa bisa bersatu, dengan Bahasa Indonesia sebagai pengikat untuk menyatukan negara Indonesia. Fungsi dari Bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, bahasa persatuan nasional untuk berbagai masyarakat dengan beda bahasa daerah, dan sebagai bahasa perhubungan antara budaya dan bahasa tersebut.²⁰

Namun, dalam praktiknya, banyak pengusaha membuat perjanjian hanya dalam bahasa Inggris, karena membuat perjanjian dalam bahasa Inggris tentu saja merupakan asumsi umum dalam konteks praktik berbisnis. Ditambah lagi, dengan kebiasaan dimana dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh warga negara atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing atau badan hukum asing, bahasa

¹⁹ Bili Achmad, Bambang Eko Turisno, Suradi, "Keabsahan Kontrak Berbahasa Asing dan Kepastian terhadap Akibat Hukum Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 (Studi Putusan Pengadilan negeri Jakarta Barat Nomor: 451/PDT.G/2012.PN.JKT.BAR)", *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 3

²⁰ Neneng Wahyuni, "Analisis Dasar Hukum Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional", *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 4, Nomor 1, September 2018 (Payakumbuh: STIH Putri Maharaja, 2018), hlm. 80

Inggris sering digunakan karena bahasa Inggris merupakan bahasa universal dalam berbisnis.²¹

Tetapi, masih banyak pihak pelaku usaha maupun Indonesia atau asing mengikatkan satu sama lain dengan perjanjian yang hanya berbahasa Inggris. Salah satu kasusnya bisa dilihat dalam kasus Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR dimana telah dibuatnya perjanjian di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia, namun perjanjian utamanya yaitu *loan agreement* atau perjanjian pinjaman dibuat dalam bahasa Inggris. Di dalam kasus tersebut, hakim memberikan putusan bahwa perjanjian tersebut yang hanya dalam bahasa Inggris menyebabkan perjanjian tidak memenuhi syarat kausa yang halal. *Loan agreement* yang dibuat menggunakan bahasa Inggris dan tidak menggunakan bahasa Indonesia bertentangan dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, sehingga menyebabkan *loan agreement* tersebut dianggap tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu syarat ke empat tentang suatu kausa yang halal karena bertentangan atau melawan hukum.²²

Di sisi lain, Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 tahun 2009 menyatakan bahwa *loan agreement* itu tetap sah

²¹ Veliana Tanaya, Harimurti Adi Nugroho, "Penggunaan Governing Language Clause dan Translation Clause Pada Perjanjian Berbahasa Asing", *Volksgeist*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2019, (Tangerang: Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan), hlm. 2

²² Bili Achmad, et al., *Op.cit*, hlm. 7

dalam hukum atas dasar asas kebebasan berkontrak. Surat MENKUMHAM sendiri menyatakan bahwa:²³

“... penandatanganan perjanjian komersial dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan ...”

“... perjanjian yang dibuat dalam versi bahasa Inggris tersebut tetap sah atau tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan karena pelaksanaan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan [...]” “berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak dalam kontrak bebas untuk menggunakan bahasa dalam kontrak apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau keduanya.”

Oleh karena itu, terciptalah keambiguitasan atas kedudukan hukum pemakaian bahasa Indonesia di dalam perjanjian. Namun di dalam perkembangannya, sekarang telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia, dimana bisa dilihat di Pasal 26 yang berbunyi:

“(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.”

Serta merekomendasikan adanya klausul bahasa rujukan, yang bisa dilihat di Pasal 26 (3) dan (4) yang berbunyi:

“(3) Bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing”

“(4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.”

²³ PNB Law Firm Indonesia, “Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian – Penafsiran Pengadilan Terhadap Undang-Undang”, *Bahasa Indonesia Wajib Digunakan Dalam Perjanjian*, <http://ind-blog.pnblawfirm.com/bahasa-indonesia-perjanjian/>, diakses pada 21 Mei 2022

Hal tersebut menciptakan ambiguitas terhadap kepastian hukum, karena secara prinsipnya, Perjanjian yang 'tidak lengkap' atau 'tidak sempurna' dapat mengakibatkan asumsi bahwa ada suatu keambiguan penempatan asas dan kedudukan hukum terhadap keberlakuannya. Tidak ada yang dapat mengetahui akibat hukum perjanjian yang tidak sempurna tersebut memiliki status *Pacta Sunt Servanda*, Dapat Dibatalkan, atau Batal demi Hukum.

Oleh karena itu kepastian hukum di dalam aspek komersial dengan pihak asing belum sempurna karena dapat membuahkan masalah dimana akan sangat ketergantungan dengan substansi tertulis di dalam perjanjiannya. Apalagi di dalam sebuah kasus perjanjian yang dibuat oleh dan antara pelaku usaha domestik dan asing mengenai bahasa yang dipakai di dalam perjanjian tersebut. Maka, dalam mengikatkan diri dengan satu sama lain, setiap pihak maupun pelaku usaha asing atau domestik harus mengetahui kedudukan hukum masing-masing dalam menggunakan bahasa di dalam perjanjiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana status posisi hukum kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan pihak asing?
2. Bagaimana dampak penggunaan bahasa dalam perjanjian dengan pihak asing?
3. Bagaimana konsekuensi pilihan hukum para pihak dalam perjanjian dengan pihak asing?

1.3 Tujuan Penelitian

Seperti penulis sudah kemukakan dalam latar belakang tesis ini, topik permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan Kedudukan Hukum Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Komersial Dengan Pihak Asing. Walaupun sudah diterapkan berbagai hukum mengenai penggunaan bahasa dalam sebuah perjanjian, namun bagi Penulis ada beberapa kekurangan yang dapat disempurnakan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum bahasa Indonesia saat ini di dalam ranah sebuah perjanjian;
2. Mengkaji dan menganalisis dampak penggunaan bahasa dalam sebuah perjanjian; dan
3. Untuk mengkaji solusi atas permasalahan konsekuensi pilihan hukum para pihak dalam perjanjian multibahasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Keuntungan-keuntungan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dalam aspek akademik, manfaat makalah penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk memenuhi dan menyelesaikan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Hukum di fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan
2. Pemahaman lebih lanjut di ranah perjanjian, terutama di penggunaan bahasa.
3. Memberikan pemahaman dan kajian kritis terhadap pemakaian bahasa di dalam sebuah perjanjian terhadap pelaku usaha domestik maupun asing.
4. Tambahkan wawasan tentang kurangnya penegakan keadilan dalam penggunaan bahasa kepada pelaku usaha domestik maupun asing, sehingga meningkatkan kesadaran akan kepastian dan keadilan hukum penggunaan bahasa di dalam sebuah perjanjian baik untuk penulis maupun pembaca.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dalam aspek praktis dari makalah penelitian ini adalah menambahkan wawasan bagi pembaca dan juga pertimbangan tambahan untuk penelitian selanjutnya untuk studi yang relevan. Penulis juga ingin memberikan wawasan tambahan bagi praktisi hukum di bidang ekonomi baik bagi para pelaku usaha domestik maupun asing sebagai acuan terutama di ranah Perjanjian khususnya penggunaan bahasa, untuk kemajuan ekonomi Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini, maka sistematika penelitian dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan memperkenalkan latar belakang masalah mendasar untuk tesis ini yaitu mengenai kedudukan hukum bahasa Indonesia saat ini serta contoh kasus, tujuan dari tesis ini, manfaat tesis ini dan tulisan-tulisan yang sistematis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas teori-teori utama yang relevan dengan unsur perjanjian yang akhirnya berfokus kepada bahasa dan perjanjian. Ini akan menjelaskan beberapa konsep bahasa, khususnya dalam kedudukan hukumnya dan perjanjian berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam bab ini, teori akan dijelaskan melalui komentar para ahli mengenai pemahaman bahasa dalam kedudukan hukum dan

penggunaannya di dalam perjanjian, yang pada akhirnya mempengaruhi iklim komersial antara badan hukum atau perorangan Indonesia dengan internasional.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga dari tesis ini akan menunjukkan metode pendekatan tesis, jenis pendekatan dan prosedur dalam memperoleh penelitian, dan teknik penelitian ini. Dalam tesis ini, Penulis akan melakukan penelitian dengan bentuk yuridis normatif, dengan cara pendekatan undang-undang, komparatif dan konseptual, menggunakan sumber hukum undang-undang, peraturan presiden, prinsip UNIDROIT, Regulation (EC), yang penulis kumpulkan melalui bahan sekunder yaitu studi pustaka dan diolah melalui metode analisis kualitatif.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISA

Analisis akan didasarkan pada temuan dari fakta dan informasi yang dikumpulkan dari penelitian sesuai yang dijabarkan oleh bab II tesis ini. Di dalam bab ini akan ada diskusi untuk menemukan jawaban rumusan masalah yang telah diajukan oleh penulis pada bab I, dimana akan didiskusikan jawaban dari penelitian tersebut telah memenuhi harapannya atau tidak.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir dari tesis ini akan terdiri dari hasil temuan selama proses berlangsung, dan akan menjelaskan apakah penulis telah menjawab

pertanyaannya atau tidak, serta saran dari penulis mengenai topik tesis ini.

